



**BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR 20 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
JOMBANG NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA  
KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi Daerah, terutama kewenangan di bidang pekerjaan umum dan perhubungan, perlu adanya perubahan struktur organisasi pada Dinas Perhubungan dan Komunikasi, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Jombang;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 5/D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 7/D) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2013 Nomor 7/D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
dan  
BUPATI JOMBANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN JOMBANG.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 7/D) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2013 Nomor 7/D) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 3 huruf e dan huruf g diubah, diantara huruf g dan huruf h disisipkan 1 huruf yaitu huruf g1, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 3**

Organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari:

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Tranmigrasi;
- d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;



**e. Dinas Perhubungan;**

f. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan;

**g. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;**

**g1. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan;**

h. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

i. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar;

j. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

k. Dinas Pertanian;

l. Dinas Peternakan dan Perikanan;

m. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;

n. Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata.

2. Ketentuan pada Bagian Kelima, Pasal 8 ayat (1) huruf e dan ayat (5) huruf b diubah, sehingga keseluruhan Bagian Kelima berbunyi sebagai berikut:

**“Bagian Kelima  
DINAS PERHUBUNGAN  
Pasal 8**

(1) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf e, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. Bidang Teknik Keselamatan Transportasi;
- e. Bidang Sarana dan Prasarana;**
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. UPTD.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.

(3) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:

- a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Seksi Pengendalian Operasional;

(4) Bidang Teknik Keselamatan Transportasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:

- a. Seksi Teknik Keselamatan Sarana;
- b. Seksi Pengelolaan Perparkiran.

(5) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:

- a. Seksi Sarana Prasarana;
- b. **Seksi Pemeliharaan.**



3. Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (7) huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

**"Pasal 9**

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf f, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pertamanan;
  - d. Bidang Kebersihan;
  - e. Bidang Tata Ruang;
  - f. Bidang Perumahan dan Tata Bangunan;
  - g. Bidang Permukiman
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - i. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
- a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
- a. Seksi Pembibitan dan Penghijauan;
  - b. Seksi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota;
  - c. Seksi Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota.
- (4) Bidang Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
- a. Seksi Peralatan dan Perbekalan;
  - b. Seksi Pengelolaan Kebersihan;
  - c. Seksi Pengolahan dan Pemanfaatan Sampah.
- (5) Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
- a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
  - b. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang;
  - c. Seksi Pengendalian Tata Ruang.
- (6) Bidang Perumahan dan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:
- a. Seksi Tata Bangunan;
  - b. Seksi Perumahan;
  - c. Seksi Pemakaman.



- (7) Bidang Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g membawahi:
- a. Seksi Air Bersih;
  - b. Seksi Jalan Desa;**
  - c. Seksi Sanitasi Drainase.
4. Ketentuan pada Bagian Ketujuh diubah sehingga secara keseluruhan Bagian Ketujuh berbunyi sebagai berikut:

**“Bagian Ketujuh**

**DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA**

**Pasal 10**

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pembangunan;
  - d. Bidang Pemeliharaan;
  - e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
  - f. Bidang Peralatan dan Penerangan Jalan Umum;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - h. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
- a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
- a. Seksi Pembangunan;
  - b. Seksi Perencanaan Teknis;
- (4) Bidang Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
- a. Seksi Jalan;
  - b. Seksi Jembatan;
- (5) Bidang Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
- a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
  - b. Seksi Legger;
- (6) Bidang Peralatan dan Penerangan Jalan Umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:
- a. Seksi Penerangan Jalan Umum;
  - b. Seksi Peralatan dan Perbekalan;



**(7) Kelompok Jabatan Fungsional.**

**(8) UPTD.**

5. Diantara Bagian Ketujuh dan Bagian Kedelapan disisipkan 1 Bagian yaitu Bagian Ketujuh A yang berbunyi sebagai berikut:

**“Bagian Ketujuh A**

**DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN**

**Pasal 10 A**

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.1 terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Operasional dan Pemeliharaan;
  - d. Bidang Pembinaan dan Pemanfaatan;
  - e. Bidang Perencanaan Teknis dan Pembangunan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
- a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
- (3) Bidang Operasional dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
- a. Seksi Operasional;
  - b. Seksi Pemeliharaan;
  - c. Seksi Peralatan dan Perbekalan;
- (4) Bidang Pembinaan dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
- a. Seksi Pembinaan;
  - b. Seksi Pemanfaatan;
  - c. Seksi Pengendalian;
- (5) Bidang Perencanaan Teknis dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
- a. Seksi Perencanaan Teknis;
  - b. Seksi Pembangunan;
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional;**
- (7) UPTD.**

5. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII diubah, diantara Lampiran VII dan Lampiran VIII disisipkan 1 Lampiran yaitu Lampiran VIIA sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:



**“Pasal 18**

(1) Bagan Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tercantum dalam:

- Lampiran I : Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang;
- Lampiran II : Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang;
- Lampiran III : Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang;
- Lampiran IV : Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang;
- Lampiran V : **Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang;**
- Lampiran VI : **Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang;**
- Lampiran VII : **Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang;**
- Lampiran VIIA: **Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Jombang;**
- Lampiran VIII : Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jombang;
- Lampiran IX : Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang;
- Lampiran X : Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro Kabupaten Jombang;
- Lampiran XI : Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Jombang;
- Lampiran XII : Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang;
- Lampiran XIII : Bagan Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang.
- Lampiran XIV : Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jombang.

(2) Lampiran-Lampiran sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.


Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 30 Oktober 2014  
**BUPATI JOMBANG,**



**NYONO SUHARLI WIHANDOKO**

Diundangkan di Jombang  
Pada tanggal 3 Nopember 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,**




**ITA TRIWIBAWATI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014 NOMOR 20/D**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN JOMBANG**

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR : 20 TAHUN 2014  
TANGGAL : 30 OKTOBER 2014




**BUPATI JOMBANG**

  
**NYONO SUHARLI WIHANDOKO**



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, TATA  
RUANG, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN  
KABUPATEN JOMBANG**

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR : 20 TAHUN 2014  
TANGGAL : 30 OKTOBER 2014




**BUPATI JOMBANG**

**NYONO SUHARLI WIHANDOKO**



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PU BINA MARGA KABUPATEN JOMBANG**

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR : 20 TAHUN 2014  
TANGGAL : 30 OKTOBER 2014




BUPATI JOMBANG,

  
NYONO SUHARLI WIHANDOKO



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PU PENGAIRAN KABUPATEN JOMBANG**

LAMPIRAN VII A : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR : 20 TAHUN 2014  
TANGGAL : 30 OKTOBER 2014



**BUPATI JOMBANG**

**NYONO SUHARLI WIHANDOKO**

